

PERSPEKTIF YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA

Novianti

1

Abstrak

Status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore menarik perhatian banyak pihak karena diketahui memiliki paspor Amerika Serikat (AS) dan pada saat yang sama juga masih tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI). Tulisan ini membahas bagaimana status kewarganegaraan ganda Orient sebagai bupati terpilih NTT dari perspektif yuridis. Hasil pembahasan menyimpulkan, status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient Patriot Riwu Kore bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, karena Indonesia tidak menganut sistem kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Akibat hukum status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan. Untuk itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan dalam Pilkada dan sistem administrasi data kependudukan agar ke depan kasus seperti ini tidak terulang lagi.

Pendahuluan

Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore (Orient) diketahui berstatus warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu terungkap setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menerima surat balasan dari Kedubes Amerika yang membenarkan bahwa Orient adalah warga negara Amerika Serikat. Berdasarkan informasi, Orient pernah memiliki paspor negara Amerika Serikat tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sedang mengkaji status kewarganegaraan Orient (Kompas.com, 3 Februari 2021).

Terkait masalah kewarganegaraan ganda Orient, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melaporkan perihal status kewarganegaraan Orient kepada KPU Pusat. Dalam laporan tersebut, KPU NTT menyebut Orient merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan KPU telah mengklarifikasi ke Dukcapil Kota Kupang. Dalam berita acara



klarifikasi bersama dinyatakan bahwa Orient telah tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997 (Kompas.com, 4 Februari 2021).

Menanggapi masalah kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengungkapkan bahwa kasus serupa pernah terjadi pada mantan pejabat publik yaitu Archandra Tahar yang ternyata sempat memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, selain soal syarat administrasi kepemiluan yang saat ini sedang ditangani KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, kasus Orient ini makin memperjelas betapa pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda bagi pemerintah (Tribunnews.com, 5 Februari 2021).

Adanya masalah kewarganegaraan ganda terhadap bupati terpilih Orient, menarik untuk dibahas. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis status kewarganegaraan ganda Orient sebagai bupati terpilih di NTT ditinjau dari perspektif yuridis (UU Kewarganegaraan).

Kronologi Pengungkapan Kewarganegaraan Ganda Orient

Masalah status kewarganegaraan ganda Bupati terpilih Orient, yaitu kewarganegaraan AS dan Indonesia menarik perhatian banyak pihak terlebih setelah Orient memenangkan Pilkada pada tahun 2020. Adapun kronologi pengungkapan status kewarganegaraan ganda Orient

sebagai berikut: **Pertama**, Orient tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997 dengan NIK DKI: 0951030710640454 status dalam database sistem kependudukan pada tahun 1997 dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Orient mengajukan surat keterangan pindah warga negara Indonesia (SKPWNI) pada Juli 2020 dan pada bulan Agustus 2021, Dukcapil Jakarta menerbitkan SKPWNI dengan nomor: SKPWNI/3174/03082020/0083 dari Jakarta Selatan ke Kupang (Kompas.com, 6 Februari 2021).

Kedua, pada September 2020, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati beberapa instansi yakni KPU Kabupaten Sabu Raijua, Kepala Kantor Imigrasi Provinsi NTT terkait keabsahan dokumen syarat calon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan permintaan data kewarganegaraannya. Bawaslu juga menyurati Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta untuk membantu mengecek status kewarganegaraan Orient. Pada Januari 2021 Kedutaan Besar Amerika Serikat memberikan keterangan melalui email pribadi Ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa Orient Patriot Riwu adalah benar warga negara Amerika Serikat. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTT dan Kepada Bawaslu RI terkait surat balasan Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut dan memastikan kebenaran Surat yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut adalah benar data dari Orient Patriot Riwu Kore (Berita Satu, 4 Februari 2021).

Terkait status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, Bawaslu

Kabupaten Sabu Raijua pada Februari 2021 mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Dirjen Protokol dan Konsuler, Dirjen Amerika dan Eropa, Perihal informasi keabsahan surat yang menjelaskan status kewarganegaraan Orient. Selanjutnya Bawaslu mengirim surat kepada KPU RI untuk melakukan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua dan melakukan tindak lanjut atas terbitnya surat yang dikeluarkan Kedutaan Besar Amerika berdasarkan kewenangan KPU.

Perspektif Yuridis dan Upaya Penyelesaian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Terkait status kewarganegaraan, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Pasa 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) yang memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, seseorang dapat memilih salah satu warga negara untuk menjadi kewarganegaraannya. Selama

memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, anak hasil perkawinan campuran tunduk kepada dua yurisdiksi kewarganegaraan orang tua (Glery Lazuardy, 2020:44).

Berdasarkan ketentuan di atas, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau *bipatriide* dan tanpa kewarganegaraan atau *apatride*. UU Kewarganegaraan mengatur status kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian status kewarganegaraan ganda yang dimiliki bupati terpilih Orient bertentangan dengan UU Kewarganegaraan sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan.

Sementara, apabila seorang WNI memiliki kewarganegaraan lain, statusnya sebagai WNI akan hilang sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesiapada Pasal 31 ayat (1) huruf g dan dalam UU Kewarganegaraan pada Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa salah satu hal yang membuat seorang WNI kehilangan kewarganegaraannya adalah karena mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Berdasarkan Pasal 23 tersebut, status kewarganegaraan Amerika Serikat yang masih dimiliki Orient akan membuat Orient kehilangan kewarganegaraan. Oleh karena itu, Orient harus melepaskan

status kewarganegaraan Amerika Serikat apabila memilih menjadi warga negara Indonesia.

Selain itu, persoalan kewarganegaraan ganda Orient menunjukkan lemahnya sistem kependudukan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem data kependudukan. Dengan demikian, permasalahan kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient tidak hanya soal penyelenggaraan pemilu, namun juga terkait persoalan administrasi kependudukan.

Terkait masalah kewarganegaraan ganda bupati terpilih Orient, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai (Kompas.com, 4 Februari 2021), penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, telah kecolongan dengan terungkapnya status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient yang ternyata berkewarganegaraan Amerika Serikat. Doli mengatakan, kejadian tersebut harus didalami apakah memang terjadi karena ada kelalaian dari pihak penyelenggara pemilu atau ada tindak pidana penipuan yang dilakukan Orient. Oleh karena itu, Ketua Komisi II DPR RI perlu mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengkaji secara mendalam sesuai dengan aturan yang berlaku dalam penyelesaian permasalahan kewarganegaraan ganda Orient tersebut. Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI menyarankan agar Orient digugurkan sebagai Bupati Sabu Raijua terpilih dan menjadikan calon bupati yang meraih suara terbanyak kedua sebagai calon bupati terpilih agar tidak perlu mengulang penyelenggaraan Pilkada. Di samping itu, Ketua Komisi II DPR RI

juga menyayangkan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang baru memberi penjelasan terkait kewarganegaraan Orient setelah rangkaian Pilkada tuntas (Kompas.com, 4 Februari 2021).

Adapun upaya penyelesaian yang dapat dilakukan terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient adalah: **Pertama**, Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 huruf h UU Kewarganegaraan karena Orient masih menjadi warga negara Amerika Serikat.

Kedua, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada (UU Pilkada) sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient, apabila berstatus warga negara AS maka gugur dengan sendirinya. Namun UU Pilkada juga memiliki kelemahan di mana dalam Pasal 7 ayat (2) terkait persyaratan calon kepala daerah memang tidak mencantumkan secara tegas bahwa yang menjadi calon kepala daerah adalah warga negara Indonesia.

Penutup

Status kewarganegaraan ganda yang dimiliki Bupati terpilih Orient mengakibatkan Orient terancam kehilangan statusnya sebagai WNI. Lebih lanjut hal tersebut dapat menyebabkan hak-hak politik Orient menjadi gugur. Karenanya Orient harus melepaskan status

kewarganegaraan Amerika Serikat apabila ingin menjadi WNI. Untuk itu, Pemerintah dan DPR RI perlu melakukan revisi terhadap UU Pilkada, khususnya terkait dengan persyaratan calon kepala daerah agar ke depan masalah status kewarganegaraan ganda dalam pemilihan kepala daerah tidak terjadi lagi. Selain itu, Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran UU Kewarganegaraan khususnya terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Orient.

Referensi

"Bupati Sabu Raijua Terpilih Ternyata WN AS, Ketua Komisi II DPR: Kecolongan", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/02/04/11403181/bupati-sabu-raijua-terpilih-ternyata-wn-as-ketua-komisi-ii-dpr-kecolongan>, diakses 13 Februari 2021.

"Bupati Sabu Raijua Orient P Riwu Kore Permintaan Maaf hingga Sorot Komisi I DPR", 5 Februari 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/05/terkini-polemik-bupati-sabu-raijua-orient-p-riwu-kore-permintaan-maaf-hingga-sorot-komisi-i-dpr?>, diakses 14 Februari 2021.

Glery Lazuardy. 2006. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.1, September 2020.

"Ini Kronologi Lengkap Terbongkarnya Status WNA

Orient Riwu Kore", 4 Februari 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/728507/ini-kronologi-lengkap-terbongkarnya-status-wna-orient-riwu-kore>, diakses 12 Februari 2021.

"Menyoal Status Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua Terpilih", 6 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/06/10454211/menyoal-status-kewarganegaraan-ganda-bupati-sabu-raijua-terpilih?>, diakses 12 Februari 2021.

"Polemik Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua, Berstatus WNI dan Punya Paspor AS", 4 Februari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/04/08112891/polemik-kewarganegaraan-bupati-sabu-raijua-berstatus-wni-dan-punya-paspor-as?>, diakses 10 Februari 2021.



Novianti
novianti@dpr.go.id

Novianti, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, pada tahun 1990, dan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Tarumanegara pada tahun 2000. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Hukum Internasional pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Konvensi Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan" (2015), "Politik Hukum Internasional Dalam Penanggulangan Terorisme" (2016), dan "Pelindungan Paten Melalui Patent Cooperation Treaty dan Regulation Under The PCT" (2017)

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.